

**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK
BIODATA PENDUDUK**

No.	Jenis Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Prosedur	Jangka Waktu Pelayanan	Tarif	Produk Pelayanan	Pengaduan, Saran
1.	Pencatatan Biodata Orang Asing(OA)	a. Fotokopi Dokumen; dan b. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. (Pasal 6 ayat (1) Perpres 96/2018)	a. OA mengisi F-1.01; b. OA menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan (paspor); c. OA menyerahkan fotokopi KITAS atau KITAP; dan d. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh OA, Dinas memberikan Biodatanya.	2 Hari kerja	Gratis	Biodata	- Email : pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id - IG : @infodisdukcapihcmh - Pesan Penduduk (PESDUK)/ sms : 081221700800 - Telepon/Fax : (022) 6631885